



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa peran penting pemerintah daerah dalam menjamin tata kelola yang bersifat terpadu, sistematis dan berkelanjutan berkaitan dengan penyelenggaraan pemakaman merupakan tanggung jawab dalam rangka perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya hak setiap orang untuk dimakamkan secara layak;
- b. bahwa belum maksimalnya tata kelola pemakaman oleh pemerintah daerah yang membawa dampak bagi masyarakat untuk mendapatkan hak yang sama untuk dimakamkan, sehingga perlu dioptimalkan dengan tata kelola yang sesuai kebutuhan masyarakat di Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan kepastian hukum dalam tata kelola tempat pemakaman, diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
dan
BUPATI DEMAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemakaman adalah proses kegiatan memakamkan atau penguburan jenazah.

6. Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang dipergunakan untuk tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, dan tempat pemakaman khusus.
7. Pengelolaan Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyediaan tanah untuk Pemakaman, perizinan Pemakaman dan pemeliharaan Pemakaman.
8. Pengelola adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat atau/badan hukum yang mengelola Tempat Pemakaman.
9. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.
10. Tempat Pemakaman Bukan Umum yang selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial, badan keagamaan, Badan hukum baik bersifat komersial atau non komersial termasuk makam keluarga.
11. TPBU Komersial adalah TPBU yang dikelola dengan tujuan memperoleh keuntungan, melalui kegiatan penjualan lahan makam, jasa pemakaman, atau layanan terkait lainnya.
12. TPBU Non Komersial adalah TPBU yang dikelola tanpa tujuan mencari keuntungan, dan pemanfaatannya dibatasi pada kelompok tertentu sesuai kepemilikan atau keanggotaannya.
13. Tempat Pemakaman Khusus yang selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.
14. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah.
15. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum atau organisasi kemasyarakatan.
16. Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
17. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai atau menjalankan usahanya.
18. Unit Pelaksana Teknis Daerah atau yang selanjutnya disingkat UPTD adalah merupakan organisasi di bawah dinas atau badan daerah yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu di lapangan.

BAB II
PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Tempat Pemakaman harus sesuai dengan ketentuan tata ruang di Daerah.
- (2) Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. TPU;
 - b. TPBU; dan
 - c. TPK.
- (3) Dalam rangka pengendalian dan ketertiban pengelolaan tempat Pemakaman, maka lokasi tempat Pemakaman wajib memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. tidak berada pada daerah yang padat penduduknya;
 - b. tidak menggunakan tanah secara berlebihan;
 - c. tidak menggunakan tanah pertanian subur;
 - d. harus memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup; dan
 - e. mencegah kerusakan tanah dan lingkungan hidup.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dikecualikan bagi tempat pemakaman yang sudah ada sebelum peraturan daerah ini berlaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan tempat Pemakaman wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. tersedianya akses jalan menuju tempat Pemakaman;
 - b. setiap jenazah harus dimakamkan dengan layak;
 - c. penggunaan tanah untuk Pemakaman ditetapkan tidak lebih dari 2,25 (dua koma dua lima) meter x 1,25 (satu koma dua lima) meter dengan kedalaman minimum 1,5 (satu koma lima) meter dan jarak antar Makam tidak boleh lebih dari 1,5 (satu koma lima) meter dihitung dari batu nisan;

- d. Makam yang tidak terletak di TPU dan TPBU yang berdampak menimbulkan masalah sosial dan lingkungan, harus dipindahkan ke TPU atau TPBU dan tidak diperbolehkan lagi adanya penambahan Makam baru di Pemakaman tersebut; dan
 - e. hiasan Makam pada TPU tidak diperkenankan berlebihan baik bentuk maupun ukurannya dengan mendasarkan pada efisiensi dan efektivitas penggunaan tanah.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan untuk kepentingan Pemakaman massal dan pemakaman TPBU Komersial.
 - (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pemakaman bagi masyarakat terlantar dan pemakaman bagi warga masyarakat Daerah yang dipulangkan dari luar Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Pemakaman bagi masyarakat terlantar dan pemakaman bagi warga masyarakat Daerah yang dipulangkan dari luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sosial dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemakaman.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dapat memfasilitasi Pemakaman bagi warga masyarakat Daerah yang terdampak bencana alam/rob

Pasal 5

Setiap orang yang berkunjung ke tempat Pemakaman diharuskan:

- a. menjaga kebersihan;
- b. mematuhi tata tertib yang ditetapkan oleh Pengelola Pemakaman; dan
- c. menghormati budaya dan norma yang berlaku bagi masyarakat setempat.

Bagian Kedua
Tempat Pemakaman Umum

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan lokasi TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan TPU oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemakaman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) TPU milik Desa dikelola oleh Pemerintah Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan TPU milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga
Tempat Pemakaman Bukan Umum

Pasal 8

- (1) TPBU dapat dikelola oleh badan sosial, badan keagamaan dan Badan Hukum termasuk makam keluarga.
- (2) TPBU yang dikelola oleh badan sosial, badan keagamaan termasuk makam keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah untuk pendataan.

Pasal 9

- (1) TPBU yang dikelola oleh Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas:
 - a. TPBU Komersial; atau
 - b. TPBU Non Komersial.
- (2) TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki perizinan berusaha.
- (3) Perizinan Berusaha TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan melalui sistem pelayanan perizinan berbasis resiko yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Tata cara Pengelolaan TPBU Badan Hukum diatur dengan Peraturan Pengelola.
- (2) Peraturan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikonsultasikan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemakaman untuk mendapatkan rekomendasi tertulis.
- (3) Pengelola TPBU wajib melaksanakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemakaman.
- (4) Setiap Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat TPK

Pasal 11

- (1) Penetapan dan pengelolaan TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c sebagai tempat Pemakaman yang mempunyai nilai sejarah/kebudayaan atau mengandung nilai kepahlawanan yang ada di Daerah dilaksanakan dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan TPK di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemakaman dapat memfasilitasi penataan dan pengelolaan fasilitas pemakaman TPK selain TPK yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Bagian Kelima
Pemindahan dan Penggalian Jenazah / Kerangka

Pasal 12

- (1) Pemindahan Jenazah/kerangka dari satu petak tanah Makam ke petak tanah Makam lainnya, dapat dilakukan atas permintaan ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan Jenazah.
- (2) Pemindahan Jenazah /kerangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap Jenazah /kerangka setelah mendapatkan izin tertulis dari kepala Perangkat Daerah yang mengurus urusan Pemakaman.
- (3) Penggalian Jenazah/kerangka dapat dilakukan dengan izin ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan Jenazah untuk kepentingan penyidikan dalam rangka penyelesaian suatu perkara.
- (4) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemakaman dapat melakukan pemindahan Jenazah/kerangka untuk kepentingan umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemindahan Jenazah/kerangka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
KREMATORIUM

Pasal 13

- (1) Pengajuan Perizinan Berusaha Krematorium dapat dilakukan oleh Badan Hukum baik bersifat komersial dan non komersial.
- (2) Pengajuan Perizinan Berusaha Krematorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui sistem pelayanan perizinan berbasis resiko yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Tata cara Pengelolaan Krematorium milik Badan Hukum diatur dengan Peraturan Pengelola.
- (2) Peraturan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dikonsultasikan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemakaman untuk mendapatkan rekomendasi tertulis.

- (3) Pengelola Krematorium wajib melaksanakan rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (4) Setiap Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan Pemakaman, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemakaman dapat membentuk unit pelaksana teknis pengelolaan Pemakaman
- (2) Pembentukan unit pelaksana teknis pengelolaan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pengelolaan tempat pemakaman.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelagasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemakaman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan atas pelaksanaan peraturan daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Pengembang perumahan di Daerah wajib menyediakan lahan untuk Pemakaman dalam bentuk TPU.
- (2) Penyediaan lahan untuk pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur mengenai prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

TPBU milik Badan Hukum yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin tersebut.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 29 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

AKHMAD SUGIHARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK,
PROVINSI JAWA TENGAH : (9-321/2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Pt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Demak



Konstanti Irtani, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 197007081995032003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN TEMPAT PEMAKAMAN

I. UMUM

Pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan perkembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, memerlukan fasilitas umum berupa tempat pemakaman sesuai dengan kebutuhan jumlah penduduk. Bahwa pemakaman jenazah merupakan kegiatan yang terkait dengan aspek keagamaan, sosial dan budaya, sehingga harus diberikan tempat yang mencukupi sesuai kebutuhan, agar tidak menimbulkan permasalahan sosial di kalangan masyarakat.

Bahwa Pemerintah Kabupaten Demak telah menyediakan tempat pemakaman umum, bagi masyarakat Kabupaten Demak yang memerlukan, sehingga setiap penduduk yang wafat dapat dimakamkan secara layak sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Di samping itu, penyediaan tempat pemakaman dapat disediakan oleh masyarakat dengan mendirikan tempat pemakaman bukan umum, dengan tetap memperhatikan aspek sosial, tidak bersifat komersial, serta mampu membangun sinergitas dan kebersamaan antar masyarakat, serta membantu tugas-tugas Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas umum berupa tempat pemakaman.

Dalam rangka memberikan pedoman bagi semua pihak dalam penyediaan tempat pemakaman, maka Peraturan Daerah ini mengatur beberapa hal pokok antara lain pengelolaan tempat pemakaman, usaha pelayanan pemakaman, pembinaan dan pengawasan. Diharapkan dengan Peraturan Daerah ini mampu mewujudkan terpenuhinya tempat pemakaman bagi seluruh masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketersediaan lahan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud tanah pertanian subur adalah tanah yang ditanami tanaman di atasnya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta produksinya tinggi sepanjang tahun.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Yang dimaksud hiasan makam berlebihan adalah adanya penambahan bangunan tambahan di atas makam berupa pasangan batu alam dan atau keramik dan atau sejenisnya; pagar; atap dan lainnya yang menyebabkan ukuran makam melebihi ketentuan.

Ayat (2)

Yang dimaksud Pemakaman massal adalah makam yang berisi lebih dari satu jenazah. Pemakaman massal dilakukan jika terjadi keadaan darurat akibat bencana alam yang menyebabkan sejumlah besar orang meninggal dan jenazahnya perlu dengan segera dikuburkan. Dalam kasus terjadinya bencana alam, kuburan massal digunakan untuk mencegah infeksi dan penyakit.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud Pemakaman bagi masyarakat terlanter adalah pemakaman orang meninggal yang tidak atau belum diketahui ahli warisnya, karena kecelakaan, tindak kejahatan, atau karena sebab lain yang meninggal di wilayah Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah Daerah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas